

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA VAN DADING YANG
DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA DIBANDINGKAN DENGAN AKTA
VAN VERGELIJK YANG SUDAH MENDAPAT PENGUKUHAN
DARI HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK
YANG BERSENGKETA¹**

Oleh :

ELTANIA PRATIWI²

ABSTRACT : *The thesis title is "Evidence Strength of Van Dading Agreement Made By Notary In Dispute Resolution Process Compared With Van Vergelijk Inaugurated By Judge and Legal Protection of the Disputed Parties". This study formulates the question how the evidence strength of Van Dading agreement made by the notary to resolution of the dispute parties compared to Van Vergelijk agreement inaugurated by judges, and legal protection of the disputed parties against appearance of Van Dading agreement made by a notary. In Law No. 2 Year 2014 concerning amendments to the Law No. 30 of 2004 about Notary Authority, a Notary has authority in making agreement. To answer the problems mentioned above, this thesis uses normative study to analyze an evidence strength by examining the legal materials, such as the principles of law, positive law, statutes and legal norms. This study uses statute approach and historical approach.*

In terms of evidence, the reconciliation agreement made by the notary has a position as a perfect evidence, so it doesn't need any other evidence, without prejudice to the possibility raised by the evidence of denial. Otherwise reconciliation agreement that has been getting a judge's decision which has the absolute power of evidence.

Keywords: *Dispute, Dispute resolution, Reconcile, Reconciliation Agreement.*

¹ Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul : Kekuatan Pembuktian Akta Van Dading yang dibuat oleh Notaris Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Dibandingkan dengan Akta Van Vergelijk yang Sudah Mendapat Pengukuhan dari Hakim dan Perlindungan Hukum Para Pihak yang Bersengketa. Ditulis oleh Eltania Pratiwi, Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II: Elma Diantini, S.H., Sp.N., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

² Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2013, NIM: 02181320005.

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (*win-win solution*). Hasil akhirnya tentu berbeda dengan litigasi yang seringkali memutuskan penyelesaian sengketa melalui menang-kalah, sehingga sulit untuk memberikan kedamaian dan kerukunan bagi para pihak yang berperkara. Terdapat banyak jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti, arbitrase, negosiasi, konsiliasi dan mediasi.³

Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.

Notaris⁴ merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.2.

⁴ Menurut Abdul Ghofur Abshori, Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*) karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban; Abdul Ghofur Anshori.2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press. Hlm.25.

notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁵ Kedudukan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya,⁶ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan pembuatan akta autentik tersebut sepanjang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lain.

Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat

⁵Santia Dewi dan Fauwas Diradja.2011.*Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia . Hlm.8.

⁶Kewenangan lain dapat diartikan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya atau peraturan yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian (*Ius constituendum*)

⁷Herlien Budiono,2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. PT Citra Aditya Bakti : Bandung. hlm.1

dengan KUHPerdara) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van dading* untuk perdamaian.⁸ Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.⁹

Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut :¹⁰

1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan

⁸ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi, (a) cet. 1*, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm.161

⁹ M.R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm.130

¹⁰ *Ibid*

mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*.

2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan *Acte Van dading* maupun akta di bawah tangan

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta *van dading* yang dibuat oleh notaris dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak dibandingkan dengan akta *van vergelijk* yang sudah mendapatkan pengukuhan dari hakim?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum para pihak yang bersengketa akibat terbitnya akta *van dading* yang dibuat notaris dalam penyelesaian sengketa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta *van dading* yang dibuat oleh notaris dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak dibandingkan dengan akta *van vergelijk* yang sudah mendapatkan pengukuhan dari hakim
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum para pihak yang bersengketa akibat terbitnya akta *van dading* yang dibuat notaris dalam penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Penelitian

Memeberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai analisis aspek hukum tentang kekuatan akta *van dading* dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak dibandingkan dengan akta *van vergelijk* yang sudah mendapatkan pengukuhan dari hakim dan Perlindungan Hukum akta *van dading* yang dibuat notaris terhadap para pihak yang bersengketa dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan notaris dan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal menentukan kebijakan dan pengaturan yang berkaitan dengan syarat-syarat notaris untuk dapat menjadi Pejabat notaris Pembuat akta *van dading* berdasarkan permintaan para pihak dalam penyelesaian sengketa.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 6 (enam) teori hukum, yaitu Teori Utilitarianisme, Teori Kepastian Hukum, Teori Jabatan, Teori Kewenangan, Teori Pembuktian dan Teori Akta, dimana kelima teori tersebut erat kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta yang menjadi masalah dalam penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain¹¹. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta.

¹¹ Soerjono Soekanto ,Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali. hlm.23.

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA VAN
DADING YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PENYELESAIAN
SENKETA DIBANDINGKAN DENGAN AKTA VAN VERGELIJK
YANG SUDAH MENDAPATKAN PENGUKUHAN DARI HAKIM**

A. Teori pembuktian

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain: ¹²

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata.

¹² Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241

- b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

- c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)¹³

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim.

- d. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positif wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa

¹³ *Ibid*, hlm.243

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem *negatif wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat).

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁴

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,

¹⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.1

sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁵

Sistem pembuktian yang dianut KUHP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.¹⁶

3. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan.

A. Pitlo¹⁷ menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa *bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti.*

Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.¹⁸ Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.273

¹⁶Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.106

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 515.

dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdara dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.

Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.¹⁹

2. Teori pembuktian negatif

¹⁹ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 23.

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara)²⁰

3. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara)²¹

B. Tinjauan Umum Perjanjian Perdamaian

1. Pengertian Perjanjian Perdamaian.

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat

²⁰ Pasal 306 RBg/169 HIR : “ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “ Pasal 1905 KUHPerdara “ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “

²¹ Pasal 285 RBg/165 HIR : “ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. “

Pasal 1870 KUHPerdara : “ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya

persetujuan.²² Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace, tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully*.²³ Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata *vergelijk* dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.²⁴

2. Perjanjian Damai Dalam HIR/RBG

Hukum acara perdata yang berlaku dalam perjanjian damai diatur baik dalam Pasal 130 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.²⁵ Dalam ketentuan Pasal 130 HIR hakim wajib mendamaikan para pihak, meliputi perdamaian dalam persidangan dimana hakim akan membuat akta perdamaian yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak, dan perdamaian diluar persidangan

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 259

²³ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia- Inggris*, PT.Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.129

²⁴ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 87.

²⁵ Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2009, hlm. 543

dengan terlebih dahulu mencabut gugatan (tidak mengikat karena hanya sebagai persetujuan dan dapat diajukan gugatan kembali).

3. Macam-macam Akta Perdamaian

Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut :

- a. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim (*acta van vergelijik*).

Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai , Pasal tersebut berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka”²⁶

- b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim (*acta van dading*).²⁷

Acta van dading adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*).

4. Subyek dan Obyek Akta Perdamaian

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi; “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya

²⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.279

²⁷ *Ibid*, hlm.281

atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-Undang ini.

D. Teori Tentang Notaris

1. Pengertian Tentang Notaris

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat dimana peranan dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁸

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000, hlm.159.

memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

- a. Memiliki integritas moral yang mantap;
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.³⁰

2. Pengertian Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat akta yang menguraikan secara otentik sesuatu yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat oleh pembuat akta itu, yakni notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris²⁰. Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya dan untuk keperluan tersebut pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris,

²⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm.93.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm25.

agar keterangan atau perbuatannya itu dituangkan oleh notaris ke dalam suatu akta otentik.

E. Teori Penyelesaian Sengketa

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution).³¹

F. Teori Perlindungan Hukum

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia

³¹ Margono, Suyud, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 5

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan pembuktian akta *van dading* yang dibuat oleh Notaris dalam proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan akta *van vergelijk* yang sudah mendapat pengukuhan dari hakim

1. Kekuatan pembuktian akta *van dading* yang dibuat oleh Notaris dalam proses penyelesaian sengketa

Dalam KUHPerdara yang diatur dalam buku keempat yang di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. menurut ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."³²

Akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti.

³² R. Subekti, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.43.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu : ³³ a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta

Usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.³⁴ Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu campur tangan hakim para pihak menghadap notaris membuat persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian dan dengan adanya akta perdamaian itu para

³³ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 55

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 92.

pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan.³⁵

Pada prinsipnya, inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.³⁶

Dengan demikian, tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi. Dalam hukum di Indonesia, praktik mediasi pada umumnya juga didasarkan pada pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa konsumen, pengguna mediasi bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."³⁷

Putusan bersifat final dan *binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilah

³⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 3-4.

³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ Lihat Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“final” berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Pengertian mengikat atau binding memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut kepatuhan dari subjek hukum.

Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana ini, mediasi sering dianggap lebih murah dan tidak banyak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

Apabila putusan perdamaian tidak dilaksanakan dengan baik, maka berdasarkan permohonan pihak yang dirugikan, eksekusi akan diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pihak yang lalai akan dipanggil untuk ditegur dan diberi waktu 8 hari untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila ia tetap lalai, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara paksa, misalnya dengan menyerahkan secara nyata tanah dan rumah yang harus diserahkan itu atau dengan melelang barang-barang milik tergugat, apabila tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang.³⁸

Dengan telah di buatnya akta perdamaian oleh Notaris, oleh karena akta tersebut adalah sebuah akta otentik, maka alat bukti tersebut dipersidangan adalah alat bukti yang berkekuatan sempurna, dan hanya dapat dilemahkan oleh bukti lawan yang kuat. Jadi, misalnya apabila dapat dibuktikan, bahwa pada tanggal akta otentik itu dibuat, pihak yang bersangkutan sudah wafat (ada akta kematiannya yang

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta: Rayawali, 1982, hlm. 24-25.

membuktikan hal itu), baru akta otentik itu bisa dan harus dikesampingkan.³⁹

2. Kekuatan pembuktian akta *van vergelijk* yang sudah mendapatkan pengukuhan dari hakim

Acte Van Vergelijk adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan.

Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai

³⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 362.

kebenaran menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta akta itu.⁴⁰

Putusan perdamaian berbeda dengan akta perdamaian, pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial, dan sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukan sebagai gugatan perkara. Seperti telah dikemukakan terdahulu pada putusan perdamaian melekat kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

B. Perlindungan hukum para pihak terhadap timbulnya akta *van dading* yang dibuat oleh notaris dalam proses penyelesaian sengketa

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal. 106.

negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.⁴¹

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

⁴¹ *Ibid*, hlm.259

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian akta *van dading* dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak merupakan bukti yang sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain. Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Beda halnya dengan akta *van vergelijk* yang sudah mendapatkan pengukuhan hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak.
2. Perlindungan hukum para pihak terhadap timbulnya akta *van dading* yang dibuat oleh notaris dalam proses penyelesaian sengketa adalah Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

1. Dalam pembuatan akta *van dading* tentang penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa yang dibuat oleh notaris disarankan agar para pihak dalam menuangkan isi akta perdamaian itu harus menyebutkan secara jelas maksud dan tujuan dari perdamaian mereka tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadinya kesalahan penafsiran yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa terhadap akta yang dibuat oleh notaris.
2. Para pihak yang bersengketa disarankan agar setelah terjadinya perdamaian yang tertuang di dalam *Akta Van Dading* agar tetap sepakat dan tidak saling tuntun dikemudian hari, karena Akta Van Dading sendiri lahir atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Habib Adjie. 2007. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- _____ 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung : Mandar Maju.
- _____ 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, cet. Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____ 2011. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, Semarang: Pustaka Zaman.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. R. Tresna. 1975. *Komentari HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 1999. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- R Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXII. Jakarta: P.T. Intermasa.
- Retnowulan Sutantio. 2003. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi, (a) cet. 1*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto ,Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris*, cet. ke-2, Buku I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- _____ 2000. *Studi Notariat, Serba-serba Praktek Notaris*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa